

## **BAB IV**

### **ANALISA TERHADAP KECENDERUNGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM MEMBERIKAN SYARAT WAJIBNYA PEMBERIAN “MUT’AH MUTHALLAQAH”**

#### **A. Persamaan dan Perbedaan Antara Pendapat Ulama Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam Tentang “Mut’ah Muthallaqah”**

Dari ulasan di atas, dapat diketahui bahwa ternyata diantara ulama madzhab sendiri maupun Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam masalah-masalah yang ada sangkut pautnya dengan masalah “mut’ah muthallaqah” ini.

Persamaan tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Dari segi rumusan**

Antara kompilasi dan ulama-ulama madzhab fiqh (meskipun secara implisit), sama-sama memandang “mut’ah muthallaqah” adalah sebagai suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang telah diceraikannya, baik berupa uang, benda dan lainnya.

## **2. Dari segi subyek**

Dari segi subyek atau pelaksana dari ketentuan “mut'ah muthallaqah” tersebut, mereka juga berpendapat sama yakni bekas suamilah yang berkewajiban “mut'ah muthallaqah” tersebut.

## **3. Dari segi waktu pelaksanaan**

Mereka sama berpendapat, bahwa pemberian “mut'ah muthallaqah” oleh bekas suami terhadap bekas istrinya tersebut, adalah setelah terjadinya perceraian antar keduanya baik diberikan pada masa ‘iddah maupun setelah habis masa iddahnya.

## **4. Dari segi hukum**

Baik Kompilasi Hukum Islam maupun ulama-ulama madzhab fiqh sama-sama membagi hukum pemberian “mut'ah muthallaqah” tersebut menjadi dua, yakni; ada yang berhukum wajib dan ada yang berhukum sunah saja. Kecuali madzhab Maliky tetap memandang “mut'ah muthallaqah” sebagai perbuatan yang sunah dan bukan perbuatan wajib. Akan tetapi ada salah satu pendapat (meskipun pendapat tersebut lemah), yang mengatakan bahwa kecuali perempuan yang ditalak qabla

al duhul dan mahar belum ditentukan maka perempuan tersebut wajib diberi “mut'ah muthallaqah”.

## **5. Dari segi kadar**

Mengenai kadar atau jumlah “mut'ah muthallaqah” ini, mereka (madzhab-madzhab fiqh dan Kompilasi Hukum Islam) berpendapat sama, bahwa tidak ada batasannya, hanya disesuaikan dengan kondisi (kaya miskin) suami.

Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut :

### **1. Dari segi bentuk atau jenis “mut'ah muthallaqah”**

Dikalangan empat madzhab meskipun pada dasarnya mereka sepakat bahwa jumlah atau kadar “mut'ah muthallaqah” tersebut tidak ada batasannya hanya disesuaikan pada kemampuan suami, akan tetapi mereka berbeda dalam memberikan jenis dan bentuk mut'ah yang harus diberikan tersebut.

Berbeda dengan madzhab empat, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan patokan tentang bentuk atau jenis apa yang harus diberikan sebagai “mut'ah”, karena hal ini harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku disuatu daerah yang bersangkutan.

## **2. Dari segi syarat-syarat wajibnya pemberian “mut'ah muthallaqah”**

Dalam memberikan ketentuan tentang syarat yang harus ada atau terpenuhi dalam wajibnya pemberian mut'ah muthallaqah” ini, antara ulama-ulama madzhab fiqh dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perbedaan yang nampak jelas sekali di antara dua versi tersebut.

Di kalangan-kalangan ulama-ulama madzhab fiqh sendiri menjadi perbedaan pendapat dalam memberikan persyaratannya, yakni:

*Pertama*, mensyaratkan perceraian tersebut dalam keadaan qabla al duhul dan mahar belum ditetapkan. Sedangkan selain perceraian tersebut, maka “mut'ah muthallaqah” menjadi sunah. *Kedua*, memberikan ketentuan bahwa “mut'ah muthallaqah” tersebut diberikan kepada semua kategori muthallaqah (perempuan yang dicerai) selain perempuan yang dicerai dalam keadaan qabla al duhul dan mahar telah ditetapkan. Selain itu juga disyaratkan, bahwa perceraian tersebut akibat dari suami.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya adalah merupakan kodifikasi dan unifikasi dari pendapat-pendapat ulama madzhab fiqh, nampaknya cenderung

mempunyai ketentuan tersendiri dalam memberikan persyaratan wajibnya pemberian “mut'ah muthallaqah” tersebut.

Syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perceraian yang terjadi tersebut dalam keadaan ba'da al duhul.
- b. Mahar belum ditetapkan.
- c. Perceraian itu atas kehendak suami.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ternyata ketentuan tentang masalah “mut'ah muthallaqah” yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam nampaknya berbeda dengan ketentuan yang ada dalam pendapat-pendapat ulama-ulama madzhab fiqh. Meskipun pada awal perumusannya, Kompilasi Hukum Islam tetap mengakomodasi dari berbagai pendapat ulama madzhab fiqh yang ada.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa tujuan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam adalah ingin mempositifkan abstraksi Hukum Islam yang bercorak ke Indonesiaan. Artinya hukum Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Sehingga hal ini sangat memungkinkan terjadinya penafsiran dan pemahaman-

pemahaman baru terhadap dalil-dalil nash yang disesuaikan dengan latar belakang sosio kultural masyarakat Indonesia.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam sendiri, dibentuk jauh sekian abad setelah pendapat-pendapat ulama-ulama madzhab itu dilontarkan. Oleh karena itu sangat wajar dan mungkin bila terjadi pemahaman baru tentang hal tersebut. Dalam hal ini perlu analisa lebih jauh tentang apa yang melatar belakangi Kompilasi Hukum Islam, dalam memberikan ketentuan tentang syarat wajibnya pemberian "mut'ah muthallaqah" tersebut.

Di samping situasi dan kondisi dapat mempengaruhi adanya pendapat yang berbeda-beda, faktor penggali hukum (muftahid) pun tetap menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan tersebut, karena masing-masing muftahid mungkin berbeda-beda dalam memandang satu masalah. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa manusia sekalipun rambutnya sama hitam namun daya fikir, nalar dan kecerdasan mereka tetap berbeda sebagaimana keberadaannya sidik jari.

## **B. Keterkaitan Pendapat Ulama Madzhab Dengan Ketentuan “Mut'ah Muthallaqah” Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kumpulan peraturan hukum Islam dalam bidang al ahwal asy syahsyiyah sebagai karya umat Islam Indonesia dan khusus diberlakukan di Indonesia.

Secara umum pembentukan kompilasi Hukum Islam memiliki latar belakang tertentu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Masrani Basran yang pada intinya mengatakan bahwa dikalangan umat Islam seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia terjadi kekurangan jelasan atau kekacauan persepsi tentang arti dan ruang lingkup pengertian syari'ah Islam, sehingga menimbulkan beberapa persepsi yang tidak seragam yang pada akhirnya menyebabkan hal-hal :

1. Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan hukum Islam itu;
2. Ketidak jelasan bagaimana melaksanakan syari'ah Islam itu, dan sebagainya.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, lalu dirumuskanlah kompilasi Hukum Islam yang dalam awal-awal perumusannya tidak terlepas dari pendapat para ulama madzhab yang tertuang dalam kitab-kitab karangan mereka. Maka “mut'ah muthallaqah”

sebagai salah satu pasal dari kompilasi Hukum Islam, tentunya juga tidak terlepas dari pendapat para ulama madzhab tersebut. Sehingga para penulis paparkan pendapat dari para ulama madzhab tentang “mut'ah muthallaqah” serta aplikasi di Indonesia yang termasuk dalam kompilasi Hukum Islam di atas, dapat, kita lihat bahwa pada prinsipnya Kompilasi Hukum Islam sependapat dengan para ulama madzhab tentang rumusan dari “mut'ah muthallaqah” tersebut. Artinya dalam hal rumusan “mut'ah” ini kompilasi terkait dengan pendapat ulama madzhab yang ada. Seperti dalam masalah definisi, subyek atau pelaksana, waktu pelaksanaan, kadar atau jumlah mut'ah maupun tentang hukumnya (kecuali madzhab Maliky yang memandang mut'ah hanya sebagai suatu hal yang sunnah saja).

Akan tetapi dalam hal pelaksanaan, kompilasi Hukum Islam dalam memberikan persyaratan terhadap wajibnya pemberian “mut'ah muthallaqah” ini sama sekali tidak terkait atau dipengaruhi oleh pendapat dari ulama madzhab yang ada. Artinya kompilasi dalam hal pelaksanaan “mut'ah” ini cenderung memberikan persyaratan yang berbeda dengan persyaratan yang telah diberikan oleh ulama-ulama madzhab sebelumnya.

Karena penerapan hukum itu jelas tidak akan pernah lepas dari situasi dan kondisi masyarakat dimana hukum itu



berlaku. demikian halnya dengan pelaksanaan atau penerapan “mut'ah muthallaqah” oleh Kompilasi Hukum Islam yang harus dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, hal ini juga karena kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang berbeda dengan situasi dan kondisi masyarakat di mana para ulama-ulama madzhab tersebut hidup. Sehingga menuntut untuk berubah syarat yang harus ditetapkan dalam masalah pelaksanaan “mut'ah muthallaqah” ini.

Islam dalam rangka memelihara mashlahat (sebagai maqasid asy syari'ah) selalu memperhatikan faktor kemajuan dan perubahan bentuk mashlahat itu sendiri, sehingga dalam Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi :

تَفْسِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَفْيِيرِ الزَّمَانِ

Artinya : “Hukum-hukum itu berubah karena perubahan masa”.

Hukum-hukum yang bisa berubah karena perubahan masa itu menurut Wahbah Zuhaily, adalah hukum-hukum ijtihady yang didasarkan pada mashlahat yang sifatnya sementara dan mempertimbangkan ‘urf masyarakat. (Iskandar Usman, 1994: 74)

## **C. Analisa Terhadap Syarat Wajib Yang Diberikan Oleh Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemberian ‘Mut'ah Muthallaqah”**

### **1. Mahar belum ditentukan bagi istri ba'da al duhul**

Dalam merumuskan substansi materi pasal-pasal, kompilasi tentunya memerlukan metode berfikir analisa dan pengkajian sebagai suatu patokan, sehingga kompilasi dalam hal ini ini tidak boleh melampaui patokan atau pegangan yang telah ditetapkan tersebut. Karena perumusan Kompilasi Hukum Islam bukan dilakukan secara sesuka hati dan panitia, tapi diuji oleh batasan patokan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Patokan-patokan pendekatan yang ditetapkan adalah :

- a. Al-Qur'an dan Sunnah (sebagai sumber utama), akan tetapi meskipun perumusan mengacu pada al-Qur'an dan Sunnah, masih diperlukan langkah-langkah pengkajian yang lebih luwes dan komprehensif.
- b. Mengutamakan pemecahan problema masa kini, yakni ketentuan dan ketetapan kehendak yang mampu mengatur dan memperbaiki tatanan serta ketertiban kehidupan masyarakat Islam, lebih-lebih terhadap problema masa kini yang menuntut segera adanya pemecahannya.

- c. Unity and variety, artinya “satu dalam keragaman”. Yakni dalam hal yang menyangkut fondasi akidah dan keimanan, dunia Islam adalah “unity” (satu). Akan tetapi dalam hal yang menyangkut penerapan hukum di bidang “huququ’l ‘ibad” (muamalah), Islam itu mempunyai corak yang beragam.
- d. Pendekatan kompromi dengan hukum adat, hal ini untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam al Qur’an, yang mana nilai-nilai dari adat kebiasaan itu nyata-nyata membawa kemaslahatan, ketertiban serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat. (Mahfud, dkk, 1993: 69-77)

Dengan patokan-patokan tersebut, diharapkan akan lahir suatu ketentuan-ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan kehendak syara yakni “maslahat” yang termanifestasi dalam pasal demi pasal yang ada dalam kompilasi.

Berbicara mengenai ketentuan “mut’ah muthallaqah” dalam kompilasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, nampaknya memang kompilasi cenderung mempunyai pendapat tersendiri yang berbeda dengan pendapat ulama-ulama madzhab sebelumnya. Dan juga secara eksplisit dapat kita lihat nampaknya ketentuan “mut’ah muthallaqah” dalam

Kompilasi Hukum Islam tersebut bertentangan dengan bunyi teks dalam Al-Qur'an.

Akan tetapi bila hal tersebut dikembalikan pada patokan-patokan yang dipakai oleh kompilasi tersebut diatas, maka penulis berasumsi bahwa kemungkinan yang dijadikan dasar Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan "mut'ah muthallaqah" tersebut adalah didasarkan karena adanya kemaslahatan yang lebih besar atau lebih bersesuaian dengan jiwa syara'. Meskipun secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menyimpang dari teks Al-Qur'an.

Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Fazlur Rahman, beliau berpendapat bahwa dasar hukum menurutnya adalah prinsip-prinsip moral Al-Qur'an yang mengandung implikasi konsep hukum Islam sebagai "semua hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Al-Qur'an." (Ghufron A. Mas'adi, 1977 : 126)

Pendapat Rahman tersebut nampaknya berbeda dengan mayoritas ahli ushul fiqh, yang berpendapat bahwa dasar hukum Islam adalah Al-Qur'an, sedangkan prinsip-prinsip moral yang identik dengan konsep maslahat dipandang oleh mereka sebagai suatu tujuan (maqasid as syari'ah), bukan sebagai dasar hukum.

Menurut Rahman, sekalipun Al-Qur'an mengandung beberapa pernyataan hukum yang penting, namun menurut beliau pada dasarnya Al-Qur'an hanya merupakan kitab-kitab prinsip-prinsip dan seruan moral bukan sebuah kitab dokumen hukum. Karena legislasi Al-Qur'an dapat diamati secara jelas menuju kepada prinsip-prinsip atau seruan-seruan moral yakni menuju penciptaan keadilan sosial (maslahat) dan tidak dimaksudkan untuk legislasi semata-mata. (idem : 121)

Pendapat Rahman tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Zainuddin Sardar, bahwa "pada hakekatnya dia (Al-Qur'an dan sunnah) adalah kitab tuntunan, bukan sutau klasifikasi rumusan hukum. Dan sebagai kitab tuntunan, Al-Qur'an merupakan parameter minimum dan maksimum di mana suatu masyarakat muslim boleh menjalankan aktivitas hukum dan etiknya. (Mahfud, dkk., 1993 : 70)

Rahman juga berpendapat bahwa, legislasi Al-Qur'an yang ada tersebut terdiri dari dua unsur yakni; prinsip umum dan legal spesifik. Prinsip umum, merupakan makna dan alasan dibalik ketentuan legal spesifik yang terkadang dinyatakan secara eksplisit mengiringi ungkapan legal spesifik, misalnya sebagai mana yang terdapat dalam legislasi zakat, sekedar contoh, sebagai upaya untuk menciptakan

keadilan sosial bidang ekonomi. Prinsip-prinsip umum tersebut dapat dipandang sebagai penjabaran dari prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral Al-Qur'an yang dipandang oleh Rahman sebagai ajaran dasar AL-Qur'an. Prinsip-prinsip umum tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam aturan legal spesifik. Legal spesifik ini merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum aktual pada masa legislasi yang tidak kosong dari nilai-nilai dan aturan-aturan serta adat-istiadat yang ada. (Ghufron A. Mas'adi, 1997: 123 – 124)

Karena itulah kemudian Rahman nampaknya berusaha membangun konsep-konsep ayat-ayat ahkam sebagai keterpaduan antara firman Tuhan dan kondisi sosial ekologis masyarakat Arab, untuk menjelaskan masalah keabadian "firman Tuhan" ketika terjadi pemahaman teks hukum.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ordonansi ilaahi yang bertalian dengan sektor sosial memiliki suatu bidang moral dan suatu bidang legal spesifik. Bidang legal spesifik merupakan transaksi antara keabadian kalam Allah dan situasi ekologis aktual Arabia waktu itu. Aspek ekologis ini tentu saja dapat dikenakan perubahan, asalkan bidang moral yang berada

dibalik ketentuan legal spesifik yang merupakan respon terhadap situasi ekologis tersebut tetap terjaga. Sehingga Rahman dalam hal ini sangat menekankan pentingnya pemahaman terhadap konteks dan kesejarahan dalam rangka memahami pesan sentralnya Al-Qur'an. Karena dengan pemahaman tersebut, sangat bermanfaat untuk menyarikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mendasari ketentuan-ketentuan Al-Qur'an atau menentukan secara akurat alasan-alasan yang ada di balik pernyataan, komentar dan perintah-perintah Al-Qur'an yang ada.

Dari penjelasan di atas, kemungkinan besar pendapat inilah yang dipakai dasar oleh Kompilasi Hukum Islam dalam masaiah "mut'ah muthallaqah" ini. Sehingga kompilasi memberikan ketentuan yang berbeda dengan bunyi teks dalam Al-Qur'an, yakni memberikan "mut'ah muthallaqah tersebut kepada perempuan yang dicerai ba'da al duhul dan mahar belum ditentukan. Sedangkan perempuan yang dicerai qabla al duhul dan mahar belum ditentukan, berhak atas mahar mitsil. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi pasal 35 (3) yang berbunyi :

- (3) "Apabila perceraian terjadi qabla al duhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil."

Ketentuan tersebut jelas-jelas menyalahi dari bunyi teks ayat yang dijadikan dasar hukum bagi kedua bentuk perceraian tersebut, yang mana ketentuannya adalah kebalikan dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di atas.

Hal ini bila dikaitkan dengan pendapat Rahman di atas, penulis berasumsi bahwa kemungkinan kompilasi dalam hal ini mencoba untuk mengkaji lebih jauh terhadap dalil-dalil yang dijadikan dasar dalam masalah tersebut, dengan menyesuaikannya terhadap kebiasaan atau 'urf yang berlaku di masyarakat Indonesia. Kompilasi melihat bila "mut'ah" tersebut diberikan pada perempuan yang dicerai qabla al duhul dan mahar belum ditentukan, nampak hal tersebut kurang adil bagi mereka yang ditalak dalam keadaan ba'da al duhul dan mahar belum ditentukan. Karena bagi mereka (muthallaqah) ba'da al duhul dan mahar belum ditetapkan hanya berhak menerima mahar mitsil (mahar yang diberikan menurut kebiasaan yang berlaku), padahal mahar mitsil yang berlaku di masyarakat Indonesia hanya seperangkat alat sholat atau sebuah ayat suci Al-Qur'an saja. Sedangkan besarnya "mut'ah" kemungkinan lebih besar dari pada jumlah mahar mitsil tersebut. Padahal bila dilihat dari segi rugi tidaknya, perempuan yang dicerai (ba'da al duhul dan mahar belum



ditentukan) lah yang lebih merasa dirugikan dibandingkan perempuan yang dicerai dalam keadaan qabla al duhul dan mahar belum ditentukan. Karena bagi mereka perempuan yang dicerai qabla al duhul tidak merasa dirugikan dari akibat perceraian tersebut, berbeda dengan perempuan yang dicerai ba'da al duhul, bagi perempuan ini tentunya akan sangat merasakan kerugian akibat perceraian tersebut.

Alasan inilah yang penulis anggap sebagai suatu alasan, pertimbangan oleh kompilasi dalam memberikan ketentuan "mut'ah muthallaqah" tersebut. Meski sampai menyimpang dari teks dalil hukumnya. Akan tetapi yang terpenting bagi kompilasi adalah kemaslahatan (sebagai maqasid asy syari'ah) dapat dicapai atau benar-benar bersesuaian dengan jiwa syara. Karena kemungkinan besarnya mahar mitsil pada saat legislasi Al-Qur'an, disesuaikan dengan situasi ekologis aktual Arabia pada saat itu yang jumlahnya tidak sedikit sebagaimana yang berlaku di Indonesia saat ini. Hal ini terbukti sampai sekarang, yang mana maharnya wanita Arab terkenal sangat tinggi nilainya.

Kalau memang benar hal tersebut yang dijadikan alasan oleh kompilasi, maka penulis melihat nampaknya kompilasi melihat "mut'ah muthallaqah" ini sebagai suatu ganti rugi

yakni; memberikan sesuatu yang sifatnya finansial terhadap bekas istrinya yang telah berjasa memberikan pelayanan seksual. Sedangkan kemaslahatan yang dijadikan alasan oleh kompilasi tersebut, adalah karena kompilasi melihatnya dari segi rugi tidaknya perempuan yang dicerai tersebut. Sehingga jika kemaslahatan tersebut tanpa melihatnya dari sudut rugi tidaknya perempuan yang dicerai tersebut, maka apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tersebut sudah memberikan suatu kemaslahatan. Karena bagi perempuan yang dicerai qabla al duhul dan mahar belum ditentukan, sebagaimana yang telah diutarakan oleh Ash Shabuny; bahwa mereka (perempuan yang dicerai qabla al duhul dan mahar belum ditetapkan) meski tidak sampai digauli oleh suaminya, akan tetapi perceraian tersebut menjadikan perempuan tersebut menjadi terhina, terasing dipandangan masyarakat, karena orang lain tentunya berprasangka buruk dan mencurigai perempuan tersebut yang diceraikan oleh suaminya tanpa digauli terlebih dahulu. Sehingga dengan pemberian "mut'ah" tersebut diharapkan dapat menghilangkan segala prasangka buruk, kecurigaan dan juga menghilangkan rasa sedih yang ia alami. (Ash Shabuny I, tt : 319)

Analisa penulis dalam hal ini, diperkuat oleh adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam melihat “mut'ah” tersebut bukan hanya sekedar pemberian untuk menghibur hati seorang istri yang sedang sedih, tapi melihatnya lebih kepada pemberian sebagai suatu ganti rugi. Selain yang penulis sampaikan di atas, ada juga indikasi yang memperkuat akan analisa ini yaitu, jika kompilasi memandang “mut'ah” itu bukan sebagai ganti rugi, maka mestinya kompilasi tetap merujuk pada bunyi teks surat Al-Baqarah ayat 236 atau ayat 241 karena ayat tersebut memiliki latar belakang yang jelas dalam masalah “mut'ah muthallaqah” ini.

Sementara itu berbicara tentang mahar, dalam Islam tidak ada batasan tentang besar kecilnya jumlah mahar tersebut dan juga tidak terdapat penjelasan bahwa mahar itu adalah sebagai imbalan dari akibat adanya (diperbolehkannya) persetubuhan. Akan tetapi yang ada hanya merupakan pemberian dengan penuh kerelaan dari seorang suami pada istrinya. Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مِنْ حَيْثُ

(النساء : ع )

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan .....”. (QS. An Nisa : 4) (Depag RI, 1992 : 115)

Bahkan ada riwayat yang menerangkan, bahwa Rasulullah tidak suka kalau maskawin itu dipermahal.

Rasulullah bersabda :

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيُّهُ مَوْئِدُهُ (رواه أحمد)

Artinya : “Sebesar-besar berkah perkawinan ialah yang seenteng-enteng belanjanya (maskawinnya)”. (HR. Ahmad dai Aisah) (Ahmad Bin Hambalij:82)

Dari dalil-dalil di atas, kiranya penulis kurang begitu setuju jika sedikitnya mahar mitsil yang berlaku di Indonesia dijadikan alasan untuk memberikan “mut'ah” tersebut kepada perempuan yang diceraikan ba'da al duhul. Sedangkan mahar mitsil diberikan pada perempuan yang dicerai qabla al duhul dan mahar belum ditentukan. Padahal Allah telah berfirman :

فَمَا أَسْمَأْتُهُنَّ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً قَدْ  
(النساء : ٢٤)

Artinya : “..... Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban .....”. (QS. An Nisa : -24) (Depag RI, 1992 : 121)

Juga diqiaskan dengan ijma para ulama yang menyatakan bahwa segi perempuan yang sudah dicampuri karena suatu subhat, tetap berhak mendapat mahar mitsil.

Sedang perempuan yang telah dicampuri dengan pernikahan yang sah adalah lebih berhak, bila hal ini didasarkan pada ijma tersebut. (Ash Shabuny, Terjemahan)

Bagi penulis, hal ini akan lebih baik lagi jika kita mau menengok pada pendapatnya madzhab Syafi'iy yang memberikan "mut'ah muthallaqah". Karena beliau melihat "mut'ah" tersebut bukan merupakan suatu ganti rugi akan tetapi melihatnya sebagai suatu pemberian yang bertujuan untuk menghilangkan rasa kecewa dan sedih karena perceraian. Beliau mendasarkannya pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 241, meskipun ayat tersebut menimbulkan ihtilaf dikalangan ulama, yakni tentang lafadz "متاع" yang masih diperdebatkan arti dan maknanya. Akan tetapi, biula lafadz tersebut diartikan sebagai "موتة" sebagaimana dalam ayat 236 dalam surat Al-Baqarah, maka bila diterapkan di Indonesia jelas akan mengangkat martabat kaum wanita dan membuat seorang suami tidak lagi untuk menceraikan istri-istri mereka. Di samping itu hal ini juga tidak akan menafikan bunyi teks Al-Qur'an.

## 2. Perceraian atas kehendak suami

Dari beberapa referensi yang ada, dikatakan bahwa jalan pikiran pemberian “mut'ah muthallaqah” oleh bekas suami adalah pengakuan suami atas kewajarannya atau kewajiban bahwa dia harus membiayai si istri yang telah ia cerai tanpa ada kesalahan dari si istri. (Idris Ramulyo : 113 dan Sayuti Thalib, 1986 : 132)

Hal ini sebagaimana pendapatnya Hazairin yang mengatakan bahwa apabila seorang wanita dicerai oleh suaminya sedangkan dia adalah orang yang dapat digolongkan kepada orang yang berbakti, artinya perceraian itu tidak dapat disalahkan sebagai akibat dari pokalnya wanita itu, maka ia berhak mendapat biaya selama hidupnya dari bekas suaminya itu sampai pemberian itu menjadi tidak patut lagi. (Sayuti Thalib, 1986 : 131)

Sementara itu syarat yang diberikan oleh kompilasi berupa “perceraian tersebut atas kehendak suami” nampaknya syarat tersebut adalah merupakan syarat tambahan bagi pelaksanaan “mut'ah muthallaqah” yang diberlakukan di Indonesia. Syarat tersebut sepertinya dipahami dari pendapatnya madzhab Syafi'iy, yang memberikan persyaratan sebagaimana yang penulis jelaskan dalam bab ini di atas.

Akan tetapi jika kita melihat pendapat di atas tentang jalan pikiran pemberian “mut'ah” tersebut nampaknya persyaratan tersebut kurang sejalan, karena jika berpegang pada jalan pikiran tersebut, maka mestinya syarat tersebut adalah “perceraian tersebut bukan atas kesalahan si istri” baik itu berbentuk cerai talak atas kehendak suami ataupun cerai gugat atas kehendak atau keinginan istri.

Sedangkan persyaratan “perceraian atas kehendak suami” bisa diartikan hanya pada cerai talak saja, yang pada pelaksanaannya sangat tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dari pihak istri. Karena permohonan cerai talak oleh suami bisa dikabulkan oleh piha pengadilan kalau memang telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan dan yang telah diatur dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975.

Dari uraian di atas, maka kiranya persyaratan tambahan yang diberikan oleh kompilasi terhadap pelaksanaan “mut'ah” ini, bagi penulis kurang begitu adil terhadap mereka (perempuan-perempuan yang dicerai) tanpa adanya kesalahan dari pihak istri yang berkehendak untuk bercerai yakni dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, itupun harus ada alasan-alasan yang dibenarkan. Dan pada ghalibnya gugatan tersebut diterima karena memang benar-benar pihak istri

dalam hal ini banyak dirugikan oleh pihak suami baik dalam segi material maupun spirituil yang tidak memungkinkan lagi untuk diteruskan. Namun pada hakekatnya, istri tersebut tidak menghendaki adanya perceraian itu, hanya karena keterpaksaan saja yang mendorong si istri untuk melakukannya (gugatan), sebab bila hal tersebut tidak ia lakukan maka kehidupannya, anak-anaknya dan keluarganya akan terus menderita. Dan bagi penulis gugatan cerai oleh si istri tersebut bukanlah suatu kesalahan, karena hal itu dibenarkan dan diperbolehkan oleh Islam selama ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara.

Sedangkan cerai talak yang kemungkinan besar disebabkan adanya kesalahan dari si istri apalagi nampaknya kesalahan tersebut suatu kesengajaan, seperti istri zina, istri meninggalkan suami dengan waktu yang lama, atau yang lainnya, tidak sepatutnya jika perempuan tersebut diberi "mut'ah". Karena dengan kesalahan tersebut merupakan suatu indikasi bahwa secara tidak langsung perempuan tersebut menginginkan perceraian dengan suaminya.

Secara logika, pendapat Hazairin di atas sudah tepat kiranya bila "mut'ah" tersebut dipandang sebagai tanggung jawab moral si suami kepada istrinya yang diceraikan tanpa



ada kesalahan dari si istri. Jadi mestinya yang dilihat adalah apa yang menjadi sebab sehingga sampai ada permohonan atau gugatan perceraian, dan bukan melihatnya hanya pada bentuk perceraian (cerai talak atas kehendak si suami atau cerai gugat atas kehendak si istri).

Sebagai kata akhir pembahasan tentang “mut'ah muthallaqah” ini, penulis berharap kiranya hal ini perlu ditingkatkan lagi menjadi pelaksanaan yang lebih dekat pada kehendak ayat 241 surat Al-Baqarah, yaitu pembiayaan hidup biasa bagi bekas istri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar. Jadi bukan hanya pemberian sepintas lalu saja, akan tetapi bersifat uang kewajiban seperti halnya nafkah sehari-hari dengan cara yang sepatutnya. Dan menjadi tidak patut lagi bila perempuan tersebut sudah mendapat nafkah dari pihak lain seperti sudah bersuami lagi, atau perempuan tersebut sudah mempunyai usaha sendiri, atau juga karena bekas suaminya sudah tidak mampu lagi memberikan biaya kepada bekas istrinya karena sudah payah akan kehidupannya sendiri, hal ini sebagaimana pendapatnya Sayuti Thalib. (Sayuti Thalib, 1986 : 133)

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah :

..... فَأَمْسِكْ بِمُحْرَمِي أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ... (البقرة : ٢٢٩)

Artinya : “..... Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik .....”. (QS. Al-Baqarah : 229) (Depag RI, 1992 : 55)

Karena istri yang dicerai tersebut jangan sampai terlantarkan hidupnya setelah adanya perceraian tersebut. Sedangkan “mut'ah muthallaqah” tersebut adalah merupakan salah satu bentuk dari perceraian yang baik (التسريح الجميل) (Sayid Sabiq, 1983 : 143)